



No. 16 / Pid.B / 2014 / PN.RAHA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAHRIN ALIAS ROY BIN NENONG ;
Tempat lahir : Tanjung Pinang ;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 10 November 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Pinang, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Nopember 2013, No. Pol : SP.HAN/33/XI/2013/Reskrim Sek, sejak tanggal 27 Nopember 2013 s/d tanggal 16 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2013, No: TAP-108/R.3.13/Epp.1/12/2013, sejak tanggal 17 Desember 2013 s/d tanggal 25 Januari 2014 ;
3. Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2014, nomor: Print 38/R.3.13/Epp.2/01/2014, sejak tanggal 20 Januari 2014 s/d tanggal 08 Pebruari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 04 Pebruari 2014, Nomor : 19/Pen.Pid/2014/PN.Raha, sejak tanggal 04 Pebruari 2014 s/d tanggal 05 Maret 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 06 Maret 2014 Nomor : 19/Pen.Pid.2014/PN.Raha, sejak tanggal 06 Maret 2014 s/d tanggal 04 Mei 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Reg. Perkara No. PDM-06/Rp-9/Epp.2/01/2014, tertanggal 17 Maret 2014 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAHRIN ALIAS ROY BIN NENONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam uraian dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni putusan.mahkamahagung.go.id ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHRIN ALIAS ROY BIN NENONG oleha karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan nsepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan :
3. Barang bukti berupa :
 - 4 (empat) batang kayu berwarna hitam kecoklatan dengan berbagai ukuran, **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa SAHRIN ALIAS ROY BIN NENONG membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Duplik dan tetap pada Pledooi atau Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal Penuntut umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 04 Pebruari 2014, dengan No.REG. PERKARA : PDM -06/RP-9/Epp.2/01/2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SAHRIN ALIAS ROY BIN NENONG pada hari Selasa tanggal 12 November 2013, sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2013, bertempat di rumah saudari PINANG BINTI DIA (saksi korban) yang terletak di Desa Tanjung Pinang Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dala daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, telah “**melakukan penganiayaan**” terhadap Saudari PINANG BINTI DIA (saksi korban), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban sementara bercengkerama dengan Saudara ADO dan Saudari MAYA di depan rumah saksi korban kemudian datang terdakwa mengajak Saudari MAYA pergi namun saudari MAYA namun sadara ADO menghalangi terdakwa sehingga terdakwa langsung menghantamkan kayu kearah saudara ADO hingga saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ADO terjatuh kemudian terdakwa kembali menandatangani saudara MAYA namun putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban berupaya menghalangi terdakwa sehingga terdakwa langsung menghantamkan kayu tepat mengenai bagian bahu kanan saksi korban sekitar 1 (satu) kali hingga menyebabkan saksi korban terjatuh kemudian terdakwa kembali menghantamkan kayu tepat mengenai bagian leher belakang saksi korban sekitar 1 (satu) kali lalu terdakwa memukul bagian pinggang kiri saksi korban sekitar 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu hingga kayu tersebut patah menjadi 3 (tiga) bagian selanjutnya saksi korban lari masuk kedalam rumah namun terdakwa mengejar saksi korban dan kembali memukul bagian pantat saksi korban sekitar 2 (dua) kali kemudian terdakwa memukul mata sebelah kiri saksi korban sekitar 1 (satu) kali lalu terdakwa memukul tubuh bagian belakang saksi korban sekitar 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa memukul paha bagian kiri saksi korban sekitar 1 (satu) kali setelah itu terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum sebagai berikut :
- Hasil Visum Et Repertum No. 445/24/XI/2013, an. Sdri PINANG BINTI DIA tanggal 14 November 2013 dari Puskesmas Guali Kec. Kusambi Kab. Muna yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Istiqomah selaku doctor pemeriksa pada Puskesmas Guali Kec. Kusambi Kab. Muna, dengan hasil pemeriksaan :
 - Luka memar pada kelopak mata atas bagian kiri dengan ukuran 3 Cm x 1 Cm ;
 - Luka lecet pada bahu kanan dengan ukuran 6 Cm x 1 Cm ;
 - Luka memar pada leher bagian belakang dengan ukuran 5 Cm x 1 Cm ;
 - Bengkok pada pinggang kiri belakang dengan diameter 4 Cm ;

Kesimpulan : luka diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat

(1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah mengucapkan sumpah menurut tata cara agama mereka, masing-masing lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : PINANG BINTI DIA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu baku lago, baik putusan.mahkamahagung.go.id

sedarah maupun karena perkawinan serta tidak ada hubungan ikatan pekerjaan ;

- Bahwa Saksi adalah Korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa SAHRIN ALIAS ROY BIN NENONG ;
- Bahwa awal kejadian tersebut terdakwa datang ke rumah saksi pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar pukul 23.00 Wita, kemudian terdakwa bilang mau ambil anak saksi karena anak saksi baku bertengkar selisih paham dengan suaminya ;
- Bahwa anak saksi telah menikah dengan keponakannya terdakwa SAHRIN sudah berjalan selama 2 (dua) tahun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berkata “ maya, dipanggil sama suamimu “ lalu maya tidak mau terus saksi menghalang-halangi kemudian saksi dipukul oleh terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali dengan menggunakan 2 (dua) kayu kemudian setelah kayu tersebut dipukulkan ke pada saksi kemudian kayu tersebut di tangkis oleh saksi dengan tangan kiri lalu kayu tersebut patah-patah yang kayu satunya patah kena dinding setelah terdakwa pukul saksi pakai kayu lalu terdakwa langsung pulang ;
- Bahwa kayu tersebut terdakwa ambil di lantai bagian luar rumah saksi yang berada di tempat jemuran pakaian ;
- Bahwa pada saat itu kayu tersebut di pukulkan oleh terdakwa kepada saksi mengenai tubuh saksi di bagian bahu tangan kanan 1 (satu) kali, leher bagian belakang 1 (satu) kali, pinggang kiri 1 (satu) kali, bokong 2 (dua) kali, mata kaki bagian kiri 1 (satu) kali, punggung saksi 1 (satu) kali, paha bagian kiri 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi merasakan kesakitan kemudian saksi berobat ke puskesmas terdekat saksi berobat mengeluarkan biaya sendiri sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke esokan harinya saksi lapor ke polisi ;
- Bahwa atas penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi sehingga saksi merasakan sakit dan tidak bisa beraktifitas selama kurang lebih 20 (dua puluh) hari ;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

Saksi ke-2 : MAYA BINTI ADO ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga yaitu adik mertua saksi dan tidak ada hubungan ikatan pekerjaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa kejadian tersebut pada hari hari selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Tanjung Pinang Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna ;

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi datang ke rumah orang tua saksi karena berselisih dengan suaminya kemudian seang beberapa saat datang terdakwa ke rumah saksi korban hendak membawa atau mengambil saksi diajak pulang ke rumah suaminya tetapi saksi menolak ;
 - Bahwa terdakwa emosi dan hendak memukul saksi namun saksi korban menghalang-halangi terdakwa sehingga terdakwa langsung mengambil sebatang kayu yang berada di jemuran rumah orang tua saksi kemudian kayu tersebut kemudian kayu tersebut mengenai dinding sehingga kayu tersebut patah menjadi 4 (empat) bagian selanjutnya terdakwa mengambil patahan kayu tersebut kemudiann terdakwa pukulkan kepada saksi korban mengenai bagian pundak, bagian paha kiri, bagian betis kiri, bagian kepala, bagian pantat kiri sekitar 3 (tiga) kai dan bagian betis kanan saksi korban ;
 - Bahwa saksi melihat langsung bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kayu dengan jarak sekitar 1 (satu) meter ;
 - Bahwa saksi merasa takut dan lari meninggalkan rumah saksi korban guna menyelamatkan diri ;
 - Bahwa pada saat itu saudara ADO yaitu suami saksi korban terjatuh ke laut karena lantai rumah panggung saksi korban telah lapuk dan sebagian ada yang sudah rusak ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban terhalang aktifitasnya sehari-hari selama 20 (dua puluh) hari ;
 - Bahwa saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;
- Menimbang, bahwa selain didengar keterangan para Saksi, telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa Terdakwa adalah pelaku pemukulan terhadap PINANG BINTI DIA ;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari hari selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Tanjung Pinang Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna ;
 - Bahwa awal terdakwa disuruh suami saudari MAYA untuk menjemput saudari MAYA ;
 - Bahwa terdakwa mengambil kayu yang ada di jemuran pakaian lalu kayu tersebut mengenai dinding ruamh saksi dan patah menjadi 4 (empat) bagian kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hendak menjemput saksi MAYA saksi korban menghalang-halangi terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa merasa jengkel karena di haling-halangi lalu terdakwa memukul saksi korban dengan kayu yang di bawa oleh terdakwa yang sudah patah kemudian terdakwa pukulkan di bagian pantat 1 (satu) kali, bagian betis kanan dan kiri masing-masing 1 (satu) kali serta bagian pundak sekitar 4 (empat) kali ;

- Bahwa terdakwa pukul saksi korban dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh minuman keras ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesa dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan visum et repertum nomor: 445/24/XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013 atas nama PINANG BINTI DIA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISTIQOMAH, pada RSUD Raha dengan hasil pemeriksaan :

1. Terdapat luka memar pada kelopak mata atas bagian kiri dengan ukuran 3x1 Cm .
2. Terdapat luka lecet pada bahu kanan dengan ukuran 6 Cm x 1 Cm .
3. Terdapat luka memar pada leher bagian belakang dengan ukuran 5 Cm x 1 Cm .
4. Terdapat bengkak pada pinggang kiri belakang dengan diameter 4 Cm .

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan bernama Pinang binti dia pada pemeriksaan di dapatkan luka memar pada kelopak mata atas bagian kiri dan leher bagian belakang dengan ukuran masing-masing 3x1 Cm dan 5 Cm selain itu terdapat luka lecet pada bahu kanan dengan ukuran 6 Cm x 1 Cm dan bengkak pada pinggang kiri belakang dengan diameter 4 Cm .

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah pelaku pemukulan terhadap PINANG BINTI DIA ;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari hari selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Tanjung Pinang Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna ;
- Bahwa benar awalnya saudari MAYA datang ke rumah saksi korban PINANG BINTI DIA karena saksi MAYA sedang berselisih paham dengan suaminya kemudian selang beberapa saat datang terdakwa ke rumah saksi korban hendak menjemput saudari MAYA untuk pulang ke suaminya namun saudari MAYA menolak ajakan terdakwa kemudian terdakwa emosi dan hendak memuku saudari maya namun saksi korban menghalang-halangi niat terdakwa untuk mengajak saksi MAYA kemudian sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa merasa jengkel langsung mengambil sebatang kayu yang berada di jemuran
putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban kemudian kayu tersebut mengenai dinding rumah saksi korban hingga patah menjadi 4 (empat) bagian selanjutnya terdakwa mengambil patahan kayu tersebut ;

- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban PINANG BINTI DIA dengan menggunakan batu tepat mengenai bagian pundak, bagian paha kiri, bagian betis kiri, bagian kepala, bagian pantat kiri sekitar 3 (tiga) kali dan bagian betis kanan saksi korban ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban PINANG BINTI DIA mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No. 445/24/XI/2013, an saudari PINANG BINTI DIA tanggal 14 Nopember 2013 dari Puskesmas Guali Kec. Kusambi Kab.Muna yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISTIQOMAH selaku dokter pemeriksaan pada Puskesmas Guali Kec. Kusambi Kab. Muna ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban terhalang beraktifitas sehari-hari selama sekitar 20 (dua puluh) hari dan menghabiskan biaya pengobatan sekitar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *Tunggal*, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai pengertian “penganiayaan”, namun menurut doktrin maupun yurisprudensi, ‘penganiayaan’ dapat diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin maupun yurisprudensi mengenai pengertian “penganiayaan’ seperti yang disebutkan diatas maka dapat ditarik unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad 1. Unsur Barang Siapa
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa SAHRIN ALIAS ROY BIN NENONG dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad 2. Unsur Melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan Sdr PINANG BINTI DIA (Saksi 1), Sdr MAYA BINTI ADO (Saksi 2), dan keterangan Terdakwa, bahwa telah terjadi pemukulan dengan kayu terhadap Sdr PINANG BINTI DIA (Saksi 1) yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013, sekira jam 23.00 Wita bertempat di Desa Tanjung Pinang Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna ;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian tersebut yang pada pokoknya adalah saat awalnya saksi datang ke rumah orang tua saksi karena berselisih dengan suaminya kemudian selang beberapa saat datang terdakwa ke rumah saksi korban hendak membawa atau mengambil saksi diajak pulang ke rumah suaminya tetapi saksi menolak kemudian terdakwa emosi dan hendak memukul saksi namun saksi korban menghalang-halangi terdakwa sehingga terdakwa langsung mengambil sebatang kayu yang berada di jemuran rumah orang tua saksi kemudian kayu tersebut kemudian kayu tersebut mengenai dinding sehingga kayu tersebut patah menjadi 4 (empat) bagian selanjutnya terdakwa mengambil patahan kayu tersebut kemudiann terdakwa pukulkan kepada saksi korban mengenai bagian pundak, bagian paha kiri, bagian betis kiri, bagian kepala, bagian pantat kiri sekitar 3 (tiga) kai dan bagian betis kanan saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum saksi korban PINANG BINTI DIA mengalami luka sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat luka memar pada kelopak mata atas bagian kiri dengan ukuran 5x1 Cm .
2. Terdapat luka lecet pada bahu kanan dengan ukuran 6 Cm x 1 Cm .
3. Terdapat luka memar pada leher bagian belakang dengan ukuran 5 Cm x 1 Cm .
4. Terdapat bengkak pada pinggang kiri belakang dengan diameter 4 Cm .

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai Pasal 20 KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, sangat beralasan agar masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 4 (Empat) batang kayu berwarna hitam kecoklatan dengan berbagai ukuran.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui teras terang putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SAHRIN ALIAS ROY BIN NENONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 4 (Empat) batang kayu berwarna hitam kecoklatan dengan berbagai ukuran.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2014 oleh kami KAIRUL SOLEH, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SAIFUL BROW, S.H. dan SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu SATINAH sebagai Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengganti, dihadiri oleh AGUNG PRASETYOJAH, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum
putusan.mahkamahagung.go.id
pada Kejaksaan Negeri Raha dan Terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

I. SAIFUL BROW, S.H.

KAIRUL SOLEH, S.H.

II. SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

SATINAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)